

## **Peran Perpustakaan Sekolah Sebagai Sarana Pendidikan dalam Pencapaian Tujuan di Bidang Pendidikan MDGs 2015**

Sutartono

Abstrak

Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana penting dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Melalui perpustakaan anak didik diharapkan dapat memfungsikannya sebagai pusat sumber informasi, sehingga pengetahuannya menjadi luas dan berkualitas. Namun pada kenyataannya masih banyak sekolah yang belum mampu menyelenggarakan keberadaan perpustakaan yang memadai untuk mencapai harapan tersebut. Pemerintah bahkan sudah mengeluarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 7329:2009 tentang perpustakaan sekolah, bahwa setiap perpustakaan sekolah ada misi, visi, tujuan, koleksi, pengolahan materi perpustakaan, sumber daya manusia, layanan, ruang, sarana prasarana, dan anggarannya. Demikian juga ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah. Dari UNESCO/IFLA menyerukan Manifesto tentang perpustakaan sekolah. Semua itu merupakan perangkat upaya untuk mewujudkan perpustakaan sekolah yang memadai, sesuai harapan agar dapat dijadikan sebagai pusat sumber informasi.

Salah satu dari delapan tujuan MDGs (*Millenium Development Goals*) 2015 adalah mencapai pendidikan dasar untuk semua, dengan target pada tahun 2015 semua anak laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Selaras dengan upaya pencapaian tujuan tersebut, maka mewujudkan perpustakaan sekolah yang memadai dan sesuai standar perlu diprioritaskan, agar perpustakaan dapat menjadi sarana dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung tercapainya proses pendidikan dan pengajaran di sekolah.

Kata kunci: perpustakaan sekolah, SNI 7329:2009, Permendiknas No 25 tahun 2008

## PENDAHULUAN

Mencapai pendidikan dasar untuk semua dengan menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya adalah merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai Sasaran Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals* atau disingkat *MDGs*). *MDGs* adalah Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015. Ke delapan butir tujuan tersebut adalah: memberantas kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium, dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000. Pemerintah Indonesia turut hadir di konferensi tersebut dan merupakan salah satu yang turut menandatangani Deklarasi Milenium itu.

Sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani deklarasi *MDGs*, Indonesia mempunyai komitmen untuk melaksanakannya serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan program pembangunan nasional. Pada hakikatnya setiap tujuan dan target *MDGs* telah sejalan dengan program pemerintah jauh sebelum *MDGs* menjadi agenda pembangunan global dideklarasikan.

Pendidikan dasar adalah salah satu perwujudan dari konsep pendidikan untuk semua (*education for all*) yang telah menjadi isu kebijakan penting bagi setiap negara di dunia. Pendidikan untuk semua adalah konsep universal pengembangan sumber daya manusia yang menaruh perhatian pada program pendidikan bagi semua segmen masyarakat. Bagian penting dari pendidikan untuk semua adalah pendidikan dasar yang diarahkan pada penanaman kemampuan dasar minimum (*core competencies*) yang harus dimiliki oleh semua warga negara. Kemampuan dasar minimum ini telah tercantum dalam berbagai literatur, yaitu kompetensi yang paling tidak meliputi: kemampuan dasar untuk belajar (*basic learning skills*), kecakapan dasar (*basic learning contents*) tanggung jawab sebagai warga negara (*responsibility*), wawasan dan penalaran (*cognizance*) dan kesadaran akan

keselamatan lingkungan (*efficacy*). Pendidikan dasar berorientasi pada perwujudan pendidikan umum yang bermutu bagi semua warga negara secara merata (Suryadi, 2004: 4).

Semua kompetensi minimum tersebut bertumpu pada kemampuan dasar yang pertama, kemampuan untuk belajar, dalam arti bahwa kompetensi-kompetensi lainnya akan dapat dikembangkan jika kemampuan dasar yang pertama telah dapat dikembangkan secara baik. Kemampuan dasar untuk belajar itu sendiri di negara-negara maju dikembangkan melalui apa yang disebut dengan “3R”, dalam bentuk kemampuan membaca (*Reading*), yaitu kemampuan untuk menyerap informasi sebanyak mungkin melalui berbagai sumber seperti membaca, mendengar, atau mengamati; kemampuan menulis (*wRiting*), yaitu kemampuan untuk mengungkapkan gagasan atau perasaan secara verbal baik dalam bentuk tulisan dalam bentuk tulisan maupun lisan; kemampuan berhitung (*aRithmetics*), yaitu kemampuan memahami dan mengaplikasikan logika angka dan ruang dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkatannya. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, sekarang “3R” ini ditambah dua “R” lagi, yaitu kemampuan untuk menghargai orang lain dalam arti luas (*Respect*), dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya, keluarganya, masyarakatnya, negaranya dan dunia sebagai warga negara yang baik (*Responsibility*) (Suryadi, 2004: 5).

Dalam sistem pendidikan nasional secara tegas dinyatakan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Lebih jauh lagi bahwa fungsi pendidikan nasional untuk memerangi segala kekurangan, keterbelakangan, kebodohan, dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan berdasarkan kebudayaan bangsa dan ke Bhineka Tunggal Ekaan (Atmodiwirio, 2005: 29).

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia merdeka adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang mempunyai ciri-ciri antara lain: (1) selalu belajar meningkatkan kemampuan, (2) mampu menguasai dan dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, (3) mampu memproduksi kebutuhan pokok sendiri, (4) mampu bersaing bidang iptek dengan negara-negara lain, (5) bangga menjadi sebuah bangsa dengan segala kepribadian. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut perlu diselenggarakan sistem pendidikan nasional yang memberi kesempatan kepada setiap warga Indonesia memilih dan mengikuti pendidikan menurut bakat, minat dan kemampuan masing-masing. Warga negara Indonesia diharapkan tidak hanya cerdas, tetapi juga mempunyai ciri, sifat dan jiwa yang berwibawa, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Sutarno, 2008: 7-8).

Salah satu sarana penunjang pendidikan adalah tersedianya perpustakaan yang memadai, baik dalam jenis, jumlah, kualitas, maupun persebarannya yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Perpustakaan sebagai wahana belajar dan mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis (Sutarno, 2008: 8).

## **PERAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN**

Secara umum perpustakaan sekolah merupakan perpustakaan yang berada di lingkungan sekolah baik sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi. Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang dikelola oleh serta terdapat di sekolah dengan tujuan membantu sekolah mencapai tujuannya (Sulistyo-Basuki, 2009 : 4.18).

Perpustakaan Sekolah merupakan salah satu sarana dan fasilitas penyelenggaraan pendidikan sehingga setiap sekolah semestinya memiliki perpustakaan. Perpustakaan Sekolah berada di lingkungan sekolah dan sepenuhnya dikelola oleh sekolah yang bersangkutan (Saleh, 2009 : 1.17)

Sebagai salah satu sarana pendidikan penunjang kegiatan belajar siswa, perpustakaan sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam memacu tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu UU No. 20 tahun 2003 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Lebih lanjut dalam penjelasan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 35 disebutkan "... Standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang belajar, tempat berolahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi...".

*Internasional Federation of Library Associations and Institution (IFLA/UNESCO)* mengeluarkan suatu manifesto tentang perpustakaan sekolah bahwa perpustakaan sekolah menyediakan informasi dan ide yang merupakan dasar keberhasilan fungsional dalam masyarakat masa kini yang berbasis pengetahuan dan informasi, sehingga perpustakaan sekolah harus menyediakan koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk

melayani semua peserta didik dan pendidik, mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan, melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan sekolah tersebut, mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan (UU No. 43 th. 2007).

Badan Standardisasi Nasional mengeluarkan SNI 7329 : 2009 untuk Perpustakaan Sekolah, dimana dalam SNI tersebut dinyatakan bahwa setiap perpustakaan sekolah ada misi, visi, tujuan, koleksi, pengolahan materi perpustakaan, SDM, Layanan, ruang, sarana prasarana dan anggaran.

Sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam SNI 7329:2009, misi perpustakaan sekolah yaitu:

- a) menyediakan informasi dan ide yang merupakan fondasi agar berfungsi secara baik di dalam masyarakat masa kini yang berbasis informasi dan pengetahuan;
- b) merupakan sarana bagi murid agar terampil belajar sepanjang hayat dan mampu mengembangkan daya pikir agar mereka dapat hidup sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Adapun tujuan keberadaan perpustakaan sekolah adalah menyediakan pusat sumber belajar sehingga dapat membantu pengembangan dan peningkatan minat baca, literasi informasi, bakat serta kemampuan peserta didik.

Dalam standar pengembangan koleksi perpustakaan sekolah mensyaratkan perpustakaan memperkaya koleksinya dan menyediakan materi perpustakaan dalam berbagai bentuk media dan format dalam rangka mendukung proses belajar mengajar di sekolah. (a) Perpustakaan sekolah mengembangkan koleksinya disesuaikan dengan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Dalam upaya meningkatkan minat baca pengembangan koleksi diarahkan pada rasio satu murid sepuluh judul. (b). Perpustakaan menambah koleksi buku pertahun sekurang-kurangnya 10% dari jumlah koleksi.

Perpustakaan melanggan minimal satu judul majalah dan satu judul surat kabar yang terkait dengan kelangsungan proses pembelajaran. Perpustakaan juga harus menyediakan buku pelajaran pelengkap yang sifatnya membantu atau merupakan tambahan buku pelajaran pokok yang dipakai oleh siswa dan guru. Untuk buku bacaan, perpustakaan wajib menyediakan bacaan yang mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah yang meliputi

koleksi nonfiksi yang terkait dengan kurikulum dan koleksi buku fiksi dengan perbandingan 60:40.

Untuk materi perpustakaan referensi, perpustakaan sekolah menyediakan materi perpustakaan referensi. Koleksi materi perpustakaan referensi minimal meliputi kamus umum bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris (untuk pendidikan dasar dan menengah), kamus bahasa daerah, kamus bahasa Jerman, Perancis, Jepang, Arab, Mandarin (untuk pendidikan menengah), kamus subyek, ensiklopedi, sumber biografi, atlas, peta, bola dunia, serta buku telepon.

Untuk materi perpustakaan elektronik, perpustakaan menyediakan akses informasi elektronik termasuk internet.

Dalam hal pengolahan materi perpustakaan sekolah disyaratkan bahwa materi perpustakaan diorganisasikan agar dapat ditemu balik secara cepat dan tepat. Kemudian materi perpustakaan dideskripsikan, diklasifikasikan dan disusun secara sistematis dengan menggunakan: (1) pedoman deskripsi bibliografis, (b) bagan klasifikasi, (c) pedoman tajuk subjek dan atau thesarus, (d) pedoman penentuan tajuk entri utama.

Dalam hal sumber daya manusia dapat dikemukakan bahwa perpustakaan sekolah dipimpin oleh seorang kelapa yang bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Kualifikasi kepala perpustakaan adalah tenaga perpustakaan sekolah atau tenaga kependidikan dengan pendidikan minimal diploma dua di bidang ilmu perpustakaan dan informasi atau diploma dua bidang lain yang sudah memperoleh sertifikat pendidikan di bidang ilmu perpustakaan dan informasi dari lembaga pendidikan yang terakreditasi.

Tenaga perpustakaan sekolah distandarkan dengan pendidikan minimal pendidikan menengah serta memperoleh pelatihan kepustakawanan dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi. Tenaga perpustakaan sekolah termasuk tenaga teknis.

Menurut Permendiknas RI No. 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah /Madrasah menyatakan bahwa setiap sekolah/madrasah untuk semua jenis dan jenjang yang mempunyai jumlah tenaga perpustakaan sekolah/madrasah lebih dari satu orang, mempunyai lebih dari enam rombongan belajar (rombel), serta memiliki koleksi minimal 1000 (seribu) judul materi perpustakaan dapat mengangkat kepala perpustakaan sekolah/madrasah. Kepala perpustakaan sekolah/madrasah yang melalui jalur pendidik, harus memenuhi persyaratan:

- a) Berkualifikasi serendah-rendahnya diploma empat (D4) atau sarjana (S1);
- b) Memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah;

c) Masa kerja minimal 3 (tiga tahun).

Sedangkan kepala perpustakaan sekolah/madrasah yang melalui jalur tenaga kependidikan, harus memenuhi salah satu syarat:

- a) Berkualifikasi diploma dua (D2) Ilmu Perpustakaan dan Informasi bagi pustakawan dengan masa kerja minimal 4 tahun; atau
- b) Berkualifikasi diploma dua (D2) non-Ilmu Perpustakaan dan Informasi dengan sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan masa kerja minimal 4 tahun di perpustakaan sekolah/madrasah.

Sedangkan untuk tenaga perpustakaan sekolah/madrasah, setiap perpustakaan/madrasah memiliki sekurang-kurangnya satu tenaga perpustakaan sekolah/madrasah yang berkualifikasi SMA atau yang sederajat dan bersertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan madrasah sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Perpustakaan juga berkewajiban memberikan kesempatan untuk pengembangan sumber daya manusianya melalui pendidikan formal dan nonformal kepustakawanan.

Untuk penyelenggaraan perpustakaan sekolah SNI 7329:2009 memberikan beberapa standar yakni:

- a) Setiap sekolah menyelenggarakan perpustakaan sekolah.
- b) Perpustakaan sekolah sebagai bagian integral dari sekolah berada di bawah tanggung jawab kepala sekolah.
- c) Perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar, kedudukannya sejajar dengan sumber belajar lainnya.
- d) Perpustakaan sekolah adalah unit kerja yang melakukan kegiatan/fungsi pengadaan, pengolahan, penyimpanan, dan pendayagunaan materi perpustakaan untuk mendukung pembelajaran.
- e) Kegiatan dan fungsi tersebut dalam bidang perpustakaan dikelompokkan menjadi dua:
  - layanan teknis yaitu kegiatan pengadaan dan pengolahan materi perpustakaan;
  - layanan pembaca yaitu kegiatan yang memberikan layanan kepada pengguna perpustakaan.

- f) Untuk melaksanakan fungsi tersebut perpustakaan sekolah dipimpin oleh kepala perpustakaan sekolah yang ditunjuk/ditetapkan berdasarkan surat tugas/surat keputusan sekolah.
- g) Unit perpustakaan sekolah dalam struktur organisasi sekolah.

Dalam hal ruang, perpustakaan menyediakan ruang yang cukup untuk koleksi, staf, dan penggunaannya. Perpustakaan menyediakan ruang dengan luas sekurang-kurangnya untuk SD/MI 56 m<sup>2</sup>, untuk SMP/MTs 126 m<sup>2</sup>, untuk SMA, MA, SMK, dan MAK 168 m<sup>2</sup>. Alokasi ruang untuk area koleksi seluas 45% dari ruang yang tersedia, area baca (pengguna) seluas 25%, area staf seluas 15%, dan area lain-lain seluas 15% dari ruang yang tersedia.

Sebagai persyaratan perabot dan peralatan perpustakaan menyediakan sekurang-kurangnya rak buku, lemari katalog, meja dan kursi baca, meja dan kursi kerja, meja sirkulasi, mesin tik/perangkat komputer dan papan pengumuman/pameran.

Dalam hal anggaran, maka sekolah harus menjamin tersedianya anggaran perpustakaan setiap tahun sekurang-kurangnya 5% dari total anggaran sekolah di luar belanja pegawai dan pemeliharaan serta perawatan gedung.

Dalam kaitannya dengan teknologi informasi dan komunikasi maka perpustakaan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk keperluan pengguna. Sedangkan kaitannya dengan kerjasama perpustakaan, perpustakaan menyelenggarakan kerjasama dengan pendidik serta kerjasama dengan perpustakaan dan atau badan lain untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Darmono (2007:3) menyatakan jika dikaitkan dengan proses belajar mengajar di sekolah, perpustakaan sekolah memberikan sumbangan yang sangat berharga dalam upaya meningkatkan aktivitas siswa serta meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran. Melalui penyediaan perpustakaan, siswa dapat berinteraksi dan terlibat langsung baik secara fisik maupun mental dalam proses belajar. Perpustakaan merupakan bagian integral dari program sekolah secara keseluruhan, dimana bersama-sama dengan komponen pendidikan lainnya turut menentukan keberhasilan proses dan pengajaran. Melalui perpustakaan siswa dapat mendidik dirinya secara berkesinambungan.

Untuk menghadirkan perpustakaan sekolah yang ideal sebagaimana distandarkan dalam SNI 7329:2009 tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena masih begitu banyak kendala yang harus dihadapi, masalah dana, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, praktik di lapangan yang belum sesuai dengan ketentuan kebijakan, dan sebagainya. Namun begitu, dengan kemauan dan ikhtiar yang keras untuk memperbaiki

segala sesuatunya maka, keinginan untuk mencapai kualitas yang diinginkan agar peran perpustakaan benar-benar dapat menjadi sarana penunjang pendidikan untuk meraih target pendidikan untuk semua sebagaimana dicanangkan dalam MGDs dapat tercapai.

## **PENUTUP**

Secara umum perpustakaan sekolah sangat dibutuhkan di lingkungan sekolah sebagai penunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Perpustakaan sekolah juga sangat dipengaruhi oleh jenjang sekolah. Secara umum ada dua jenjang sekolah yaitu tingkat pendidikan dasar yang meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan tingkat pendidikan menengah, terdiri dari Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Jenjang sekolah tersebut berpengaruh pada aspek-aspek pembinaan perpustakaan sekolah yang perlu disesuaikan dengan jenjang tiap-tiap sekolah.

Darmono (2007:16) mengemukakan bahwa dibandingkan dengan perpustakaan sekolah lanjutan, secara umum situasi perpustakaan Sekolah Dasar lebih menyedihkan. Belum semua perpustakaan sekolah dasar memiliki ruangan perpustakaan. Koleksi sering ditempatkan di almari terkunci, terletak di sudut kelas atau di ruang kepala sekolah. Jam buka biasanya pada waktu istirahat atau pada saat guru tidak mengajar. Jarang sekali ada ruang baca khusus, pengolahan buku masih sangat sederhana, umumnya hanya menurut nomor urut, sedangkan daftar buku milik perpustakaan ditempel di lemari atau di papan pengumuman. Umumnya perpustakaan sekolah dasar tidak memiliki anggaran tetap.

Secara umum perpustakaan sekolah menghadapi hambatan yaitu koleksi yang tidak memadai, tidak memiliki ruang perpustakaan, jam buka belum teratur dan tidak memungkinkan anak menggali sendiri kebutuhan informasi diperpustakaan, status petugas belum jelas apakah dia seorang guru atau tenaga administrasi atukah guru pustakawan. Pertumbuhan perpustakaan sekolah tidak merata untuk seluruh daerah Indonesia.

Peran perpustakaan sangat sentral dalam membina dan menumbuhkan kesadaran membaca. Kegiatan membaca tidak bisa dilepaskan dari keberadaan dan tersedianya bahan bacaan yang memadai baik dalam segi jumlah maupun dalam kualitas bacaan. Pada aspek lain minat baca senantiasa perlu dikembangkan. Di lingkungan anak usia sekolah usaha pengembangan minat baca dapat dilakukan dengan prinsip jenjang dan pikat. Prinsip pertama perlu adanya usaha untuk memikat pengguna untuk mulai menyenangi kegiatan membaca. Prinsip kedua perlu ada upaya untuk mengkondisikan perlunya penyediaan materi

bacaan yang sesuai dengan perkembangan anak yang dapat memperkuat minat baca anak, yang senantiasa mendorong anak untuk maju menuju kegiatan membaca yang berkualitas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Atmodiwirio, Soebagio, 2005. Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta: PT Ardadizya Jaya.

Bafadal, Ibrahim, 2011. Pengelolaan Perpustakaan Sekolah. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Darmono, 2007. Perpustakaan Sekolah: Pendekatan Aspek Manajemen dan Tata Kerja. Jakarta: PT. Grasindo.

Saleh, Abdul Rahman dan Rita Komalasari. 2009. Buku Materi Pokok Manajemen Perpustakaan. Jakarta: Universitas Terbuka.

Suryadi, Ace, Dasim Budimansyah, 2004. Pendidikan Nasional Menuju Masyarakat Indonesia Baru. Bandung: PT. Genesindo.

Sutarno, NS, 2008. Membina Perpustakaan Desa. Jakarta: Sagung Seto.

Standar Nasional Indonesia (SNI) 7329:2009 tentang Perpustakaan Sekolah. Jakarta : Badan Standardisasi Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.